

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

##### **1. Analisis Terhadap Perusahaan Yang Melakukan pembuangan Limbah Cair Yang Berdampak Tercemarnya Daerah Aliran Sungai**

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Dalam melakukan operasionalnya, sebuah perusahaan harus memerhatikan etika bisnis dan tanggung jawab sosialnya. Perusahaan didirikan dalam sebuah lingkungan sosial karenanya perusahaan tidak hanya dilihat dalam hal keuntungannya saja tetapi juga dalam tindakan dan kepedulian sosialnya.

Perusahaan besar dibidang industri seperti pabrik tekstil akan melakukan pengelolaan dengan bahan baku sebagian besar menggunakan atau memanfaatkan air sebagai bahan baku dalam pengolahan. Dengan begitu pabrik akan menghasilkan limbah air dalam jumlah yang sangat besar. Dikenal asas pencemaran membayar yang tercantum didalam undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup

wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan hidup dengan menghendaki setiap manusia berperan aktif sebagai pembina lingkungan hidup yaitu dengan cara mengendalikan secara bijaksana dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan semua makhluk hidup.

Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun oleh perusahaan sudah ada aturannya didalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Kajian Pembuangan Limbah Ke Air atau Sumber Air. Namun pada prakteknya berdasarkan penulis semua hanya formalitas yang mementingkan salah satu pihak saja. Salah satu perbuatan yang merugikan masyarakat luas ialah pembuangan limbah cair yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Pembuangan limbah cair yang dihasilkan oleh suatu industri dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keseimbangan lingkungan apabila dibuang kesuatu badan air penerima (sungai) tanpa diolah terlebih dahulu.

## **2. Analisis Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menerbitkan Izin Limbah Cair Menurut Hukum Indonesia.**

Dalam upaya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah berperan penting memanfaatkan otoritasnya yaitu menerapkan izin lingkungan, Izin lingkungan hidup sebagai alat bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Izin lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka 35 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disingkat dengan UUPPLH) adalah “izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”. Yang berwenang dalam menerbitkan Izin lingkungan adalah Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan surat keputusan kelayakan lingkungannya atau rekomendasi UKL-UPLnya (Pasal 36 angka (2) UUPPLH). Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL kepada pejabat yang ditetapkan oleh Menteri, khusus penegakan hukum administrasi di dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yaitu Sanksi yang diatur ada sanksi administrasi, perdata, dan pidana. Sanksi administrasi sebagai salah satu sanksi yang diatur pada hakekatnya perwujudan dan dalam undang-undang lingkungan hidup, untuk menjamin hak warga negara terhadap hak atas lingkungan baik dan sehat, sebagai hak asasi setiap warga negara Indonesia. gubernur, atau bupati/walikota.

Dalam perspektif KUHP, norma hukum yang memungkinkan untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas pejabat dalam proses penerbitan izin dapat ditemukan dalam Pasal 423 KUHP yang menyatakan, seorang pejabat yang dengan maksud menguntungkan dirinya

sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun (6 tahun).

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin memberi saran sebagai berikut:

### 1. Untuk Perusahaan / Pengusaha

Bagi para pengusaha dibidang industri sebaiknya mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan agar tidak memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat luas, izin yang didapat harus terus diupdate sesuai dengan jangka waktu berlakunya. Perusahaan yang mengelola limbah yang dihasilkan akan mengurangi tercemarnya daerah aliran sungai.

### 2. Untuk Pemerintah

Bagi pemerintah dalam menerbitkan izin sebaiknya dilihat secara teliti bukan hanya secara administrasi saja, karena izin saja tidak cukup untuk mengatasi pembuangan limbah ke daerah aliran sungai. Pemerintah dalam memberikan izin harus terus memantau perusahaan-perusahaan yang izinnya sudah tidak lagi berlaku dan menindak secara tegas kepada perusahaan yang membuang limbah B3 kedalam aliran sungai yang berdampak tercemarnya sungai dan masyarakat yang menjadi korbannya.